

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENGGUNAAN *VIRTUAL CURRENCY*  
STUDI PADA *BITCOIN* DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**LAILATUL CHOMARIYAH**

**NIM: 14380011**

**PEMBIMBING :**

**DRS. KHOLID ZULFA M.Si.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Kemajuan perekonomian dunia semakin canggih dengan pembayaran non tunai, adakecenderungan masyarakat menggunakan sistem *online* untuk melakukan transaksi karena kemudahannya. *Cryptocurrency* merupakan salah satu jenis mata uang digital atau elektronik yang dewasa ini digunakan oleh para pengguna dan komunitas sebagai alat transaksi *online*. Salah satu jenis *cryptocurrency* adalah *bitcoin*, *bitcoin* memiliki banyak risiko yang dapat merugikan para pengguna dan orang lain yang tidak menggunakan *bitcoin*. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana aspek *unserted* (ketidakpastian) risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan *virtual currency (bitcoin)*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aspek *uncertainty* (ketidakpastian) risiko dalam *virtual currency (bitcoin)*.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian pustaka yaitu penelitian yang bersumber pada fakta yang diperoleh dari sumber tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menjabarkan dan menjelaskan data-data, konsepsi serta pendapat-pendapat yang kemudian dianalisa mendalam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, yakni penelitian yang mengkaji *virtual currency (bitcoin)* menurut hukum Islam. Hukum Islam yang terfokus pada Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah-kaidah Ushul Fiqih.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *virtual currency (bitcoin)*, memiliki beberapa risiko, diantaranya risiko adanya pencucian uang, pendanaan terorisme, perlindungan konsumen dan belum mempunyai regulasi untuk mengatur *virtual currency*. Hal tersebut menjadikan adanya ketidak pastian dalam penggunaan *bitcoin*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *virtual currency* termasuk *bitcoin* bisa menimbulkan adanya *maisir* atau perjudian dan riba apabila salah dalam penggunaannya. Segala sesuatu yang tidak pasti dan membawa kita kepada jalan yang tidak diperbolehkan (*maisir* dan riba) haruslah ditinggalkan atau menutup jalan menuju kemudharatan.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Chomariyah  
NIM : 14380011  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN VIRTUAL CURRENCY STUDI PADA BITCOIN DI INDONESIA"* adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Stabil Akhir 1440 H

14 Desember 2018 M

Yang Menyatakan

  
Lailatul Chomariyah  
NIM. 14380011

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Lailatul Chomariyah.

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailatul Chomariyah

NIM : 14380011

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENGUNAAN VIRTUAL CURRENCY STUDI PADA  
BITCOIN DI INDONESIA"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 7 Rabul Akhir 1440 H

14 Desember 2018 M

Yang Menyatakan

**DRS. KHOLID ZULFA M.SI.**

**NIP. 19660704 199403 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 516514, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: Uin.02/D5/PP00.9/3073/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA  
 VIRTUAL CURRENCY STUDI PADA BITCOIN DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILATUL CHOMARIYAH  
 Nomor Induk Mahasiswa : 14380011  
 Telah diujikan pada : Kamis, 20 Desember 2018  
 Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Penguji I

  
 Drs. Kholid Zulfan, M.Si  
 NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Penguji III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA

  
 Andul Wahid, S.Ag, M.Ag  
 NIP. 19780928 200501 1 002

  
 Dr. Moh. Tanjung, M.Ag  
 NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta 20 Desember 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



  
 Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag  
 NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

Setiap Makhluk Hidup Akan Mati, Maka Jangan Pernah  
Kau Sia-Siakan Hidupmu.

Dan

Penyesalanmu Adalah motivasi keberhasilanmu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

***Karya ini saya persembahkan untuk***

***Allah SWT.***

***Atas segala nikmat dan rahmat-Nya***

***Nabi Muhammad SAW.***

***Atas segala tuntunannya dari zaman jahiliyah  
menuju jaman terang benerang seperti saat ini.***

***Kedua orang tua dan keluarga besar saya.  
sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan  
orang-orang disekitar saya.***

***Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta  
dukungan yang telah diberikan selama ini.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين  
والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا  
محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *VIRTUAL CURRENCY* STUDI PADA BITCOIN DI INDONESIA”**. Skripsi ini sungguh merupakan nikmat dan karunia yang diberikan Allah. Sholawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur tauladan bagi seluruh alam dan patut yang harus diteladani.

Dalam penyusunan Skripsi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari dukungan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHL., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).

6. Seluruh Bapak Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah beserta karyawan dan karyawan dan seluruh civitas akademik dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah dengan Ikhlas berbagi pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan dan untuk selamanya.
7. Kedua orang tua saya Bapak. Suwanto dan Ibu Sri Indahyati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Saudara perempuan Nur Rachmawati, adek Moch. Zainul Anshori dan seluruh keluarga besar, tante, om dan sepupu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam skripsi ini.
9. Kholid Ubaidillah yang senantiasa bersabar dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa biasa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.
11. Keluarga KKN angkatan 93, keluarga Bapak dukuh Kalidadap II, Mas Ari, Maskur, Izik, Fatma, Iim, Afaf, Emy, dan Ghina yang memberikan motivasi dan arti kekeluargaan yang bukan sedarah.
12. Keluarga Asrama Van Orange yang memberikan kenyamanan tempat tinggal selama belajar di Jogja.
13. Dulur-dulur daerah Lamongan ISMALA DIY. Albab, masshofi, yanisar, hani, Ikhwana, deppi, aris dan Lain-lain yang selalu memberi dukungan dan suport pada saat proses penulisan skripsi penulis.
14. Kontrakan bawah rel, Mas Amin, Mas Ipung, dan Mas Rizal, yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Dulur-dulur FORNASMALA. Bang Jay, Mbak Fida, Firly, Ghopar dan lain-lain yang senantiasa mengingatkan untuk selalu menyelesaikan skripsi dengan segera.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai perbaikan untuk penulis dimasa mendatang. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penulisan preode selanjutnya.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1440 H

14 Desember 2018 M

Lailatul Chomariyah

NIM. 14380011



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zā'	Z{	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh

ضَرَبَ ditulis *daraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh

فَهِمَّ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh

كُتِبَ ditulis *kutiba*

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُودٌ ditulis *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْسُ ditulis *al-syams*

السَّمَاءُ                      ditulis                      *al-samā'*


### IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

### X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُودِ                      ditulis                      *z/awi al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ                      ditulis                      *ahl al-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG <i>VIRTUAL CURRENCY</i> DAN <i>BITCOIN</i></b>	
A. Sejarah uang .....	24
B. Definisi <i>Virtual</i> .....	25
C. Definisi <i>Cryptocurrency</i> .....	26
D. Definisi <i>Bitcoin</i> .....	26
E. Sejarah <i>Bitcoin</i> .....	30
1. Sejarah Perkembangan <i>Bitcoin</i> di Dunia .....	30
2. Sejarah Perkembangan <i>Bitcoin</i> di Indonesia .....	32
F. Negara Yang Membolehkan dan Melarang Regulasi <i>Bitcoin</i> .....	36

1. Negara yang Membolehkan dan Menerapkan regulasi Bitcoin .....	36
2. Negara yang Melarang dan Menganggapnya Ilegal .....	49

**BAB III: ASPEK UNSERTED DALAM VIRTUAL CURRENCY BITCOIN**

A. Transaksi Uang <i>Online</i> .....	54
1. Proses Transaksi Keuangan <i>Online</i> .....	54
2. Keuntungan dan Kerugian Melakukan Transaksi <i>Online</i> .....	58
B. Faktor yang Mempengaruhi Harga <i>Bitcoin</i> .....	60
C. Kelebihan dan Kekurangan Dalam <i>Bitcoin</i> .....	63
D. Macam-macam <i>Coin</i> .....	66
E. Cara Pengaplikasian dalam <i>Blockchain</i> .....	71

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKPASTIAN VIRTUAL CURRENCY (BITCOIN) DI INDONESIA**

A. Aspek <i>Unsertend</i> (Ketidakpastian) Risiko yang Mungkin Terjadi Dalam Penggunaan <i>Virtual Currency (Bitcoin)</i> .....	74
B. Analisa Hukum Islam Terhadap Aspek <i>Unsertend</i> (Ketidakpastian) Risiko Dalam <i>Virtual Currency (Bitcoin)</i> .....	76

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian dunia semakin canggih dengan pembayaran non tunai berbasis digital, atau digital *based*. Seperti pembayaran menggunakan elektronik atau *virtual*. Produk pembayaran ini merupakan yang terbaru dalam dunia bisnis global. Cara kerjanya adalah memanfaatkan *server*, aplikasi jaringan, dan akun. Namun Elektronik atau *Virtual* merupakan alat pembayaran yang belum dikenal masyarakat secara luas ini meskipun tergolong sangat canggih. Syarat mutlak penggunaan *digital based* adalah memiliki perangkat jaringan dan penguasaan teknologi.<sup>1</sup> Terjangkaunya harga alat elektronik atau *Virtual* dan meluasnya penggunaan internet sekarang ini juga mempengaruhi pembayaran secara elektronik atau *Virtual* juga semakin mudah dan diminati masyarakat.<sup>2</sup>

Masyarakat mulai menggunakan sistem pembayaran secara elektronik, karena kemudahannya dalam melakukan kegiatan transaksi. Dalam perbendaharaan istilah dunia ekonomi dan bisnis modern para peluka sering menggunakan alat tukar seperti menggunakan *e-money*, *Token*, *flat money bitcoin* dan lain-lain. *Bitcoin* merupakan hal baru yang menarik untuk

---

<sup>1</sup> Ibrahim Nubika, *Bitcoin (Mengetahui Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial)*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 46.

<sup>2</sup> Frederic S. Mishkin, *Ekonomi, Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 74.

diperbincangkan, masa depan dunia perekonomian dan bisnis, diramalkan akan banyak melibatkan *bitcoin* sebagai pilar pelaksanaannya. Dalam pemaknaan lebih sempit, digital berbeda dengan *virtual*. Jika *e-money* dan *e-wallet* yang sudah beredar luas saat ini merupakan sebuah sistem digital, maka *bitcoin* akan termasuk dalam kategori *virtual*.<sup>3</sup>

Transaksi nontunai yang berbasis *virtual* saat ini telah memasuki era yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. *Bitcoin* sendiri memiliki sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu pengguna dan pemilik *bitcoin* benar-benar berdaulat penuh dalam kepemilikannya. *Bitcoin* tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, karena pemiliknya mutlak mengatur dan mengelola secara pribadi dengan *domain privat*. Skema tanpa perantara yang tidak memerlukan campur tangan lembaga atau institusi, menjadikan pengguna dan pemilik *bitcoin* lebih terjamin kerahasiaannya.<sup>4</sup>

*Bitcoin* juga disebut uang *Virtual* yang memberikan keuntungan sangat menggiurkan untuk berinvestasi. Namun meskipun demikian transaksi *bitcoin* tidak diatur oleh bank sentral sehingga menimbulkan risiko yang cukup tinggi. Investasi dimata uang *virtual* ini bisa diibaratkan *rollercoaster*<sup>5</sup> karena gerak imbal hasilnya yang begitu cepat naik atau turun,

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

<sup>5</sup> Kenaikan yang dipacu dengan kecepatan yang kuat agar bisa keatas dengan mudah dan bisa turun dengan mudah juga.

termasuk gunjingan yang muncul karena dianggap sebagai investasi yang tidak aman, diantara risiko uang *virtual* yaitu:

Risiko terhadap sistem pembayaran, *Virtual currency* tidak dapat menukarkan mata uangnya dengan *flat money*<sup>6</sup>, apalagi dengan *volatilitas*<sup>7</sup> harga yang tinggi. Selain itu, tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas nasabah dan keamanan sistem.

Risiko terhadap stabilitas sistem keuangan, risiko yang mana apabila terjadi *bubbleburst*<sup>8</sup>, karena terdapat interaksi antara *virtual currency* dan ekonomi riil. Belum lagi, risiko *volatilitas* harga yang tinggi, karena nilainya ditentukan pada *ekspetasi* penawaran dan permintaan di masa mendatang. Terdapat pula risiko *regulatory arbitrage*<sup>9</sup> karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan ketentuan yang lebih akomodatif.

---

<sup>6</sup> Uang yang nilainya berasal dari regulasi atau hukum pemerintah. Suatu barang yang diterbitkan oleh negara (dalam hal ini bank sentral) yang secara hukum dianggap memiliki nilai ekonomi, yakni memiliki daya tukar terhadap barang dan jasa yang ditransasikan di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan uang logam, emas dan perak yang memiliki nilai lebih tinggi.

<sup>7</sup> Besaran perubahan harga yang menunjukkan *fluktuasi* pasar dalam suatu priode tertentu. Disebut "*market mood*" karena anda akan melihat harga bisa melonjak tajam atau bahkan terjun bebas melemah yang artinya sedang terjadi *volatilitas* tinggi.

<sup>8</sup> Memeperdagangkan produk atau aset dengan harga yang lebih tinggi dari nilai fundamentalnya.

<sup>9</sup> Suatu *arbitrase* di mana suatu lembaga mengambil keuntungan atas selisih antara suatu risiko nyata atau risiko ekonomis dengan posisi aturan yang ada.

*Virtual currency* juga memiliki risiko adanya aktivitas ilegal, memiliki risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena mekanisme transfer tidak melewati institusi formal yang memiliki sistem APUPPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme), sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi dan monitoring terhadap pergerakan transaksi. Kemudian ada juga risiko *pseudonymity*<sup>10</sup> dari mekanisme transaksi yang menyebabkan pelaku transaksi tidak dapat diidentifikasi. Selain itu, transaksi lebih cepat dan lebih mudah untuk dipindahkan, bahkan hingga ke luar negeri. Belum lagi, transaksi ini menyulitkan untuk dilakukan pembekuan atau penyitaan terkait kasus kejahatan.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur tentang *virtual currency* (*bitcoin*) sehingga berpotensi meningkatkan *eksposur*<sup>11</sup> pengguna terhadap kerugian keuangan. Belum lagi, tidak terdapat pengelola yang jelas, sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban ketika terjadi permasalahan.<sup>12</sup>

Akhir-akhir ini di Indonesia melarang penggunaan *bitcoin*. Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati menghimbau kepada

---

<sup>10</sup> Nama samaran/ nama yang dipalsukan.

<sup>11</sup> Objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko yang diprediksikan benar-benar terjadi, yang berkaitan dengan ukuran keuangan. Misalnya harga saham, laba, pertumbuhan penjualan dan sebagainya.

<sup>12</sup>“*Begini Risiko Mata Uang Kripto yang Perlu Anda Ketahui*,”<https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180115153325-37-1522/begini-resiko-mata-uang-kripto-yang-perlu-anda-ketahui> ,akses 23 april 2018.

warga negara Indonesia, khususnya para pelaku bisnis dan investor, agar tidak melakukan investasi *Bitcoin*<sup>13</sup>. Bank Indonesia (BI) yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan instansi lainnya untuk memperluas jangkauan larangan transaksi dengan *bitcoin* atau mata uang digital (*cryptocurrency*) lainnya di Indonesia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Onny Widjanarko. Onny mengatakan bahwa BI akan meminta instansi-instansi itu ikut mengeluarkan sikap bersama mengenai larangan terhadap penggunaan mata uang digital di tanah air. Onny juga menegaskan BI melarang *bitcoin* dan mata uang digital lainnya di sistem pembayaran dengan tujuan untuk mencegah dampak buruk penggunaannya terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain itu, larangan tersebut demi memastikan adanya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga secara tegas melarang kepada masyarakat untuk menggunakan serta memanfaatkan uang *virtual* atau *cryptocurrency* seperti halnya *bitcoin*. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan, otoritas mendukung inovasi produk teknologi disektor jasa keuangan selama produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat namun tetap dalam koridor tata

---

<sup>13</sup> Ibrahim Nubika, *Bitcoin (Menenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial)*, hlm. 186.

kelola yang baik berdasarkan asas TARIF (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness*).<sup>14</sup>

Pada ranah fikih muamalat, Oni Sahroni, menjelaskan dalam konteks uang digital, tidak ada *underlying* dan tidak diterbitkan otoritas. *Underlying* yang dimaksud adalah aset yang dijadikan sebagai dasar transaksi. Berdasarkan gambaran itu, Oni menyimpulkan dua hal. Pertama, uang *virtual* bukan mata uang. Sebab, jika melihat definisi, mata uang harus diterima masyarakat luas dan diakui otoritas. “uang digital diterima sebagian kalangan saja sehingga bukan mata uang. Maka ketentuan *sharf* (pembayaran) tidak berlaku di sana karena bukan mata uang.” Kedua, adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*). Secara pribadi, Oni melihat *bitcoin* tidak ada *underlying*, jual beli antar kupon yang tidak merepresentasikan *underlying*, dan harga tidak terkendali serta tidak jelas.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Muhammad Cholil Nafis juga menilai uang digital, termasuk *bitcoin*, dekat pada praktik *gharar* atau erat dengan ketidakjelasan. Terutama karena fungsi mata uang digital tersebut telah berkembang dari awalnya sekadar alat tukar menjadi komoditas investasi.

---

<sup>14</sup>“BI Ajak OJK- Bappebti Perluas Jangkauan Larangan Transaksi *Bitcoin*,” <https://tirto.id/bi-ajak-bappebti-perluas-jangkauan-larangan-transaksi-bitcoin-cDix> akses 06 april 2018

<sup>15</sup> “Ini pakar fikih soal uang digital” <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/01/25/p33mcj335-ini-kata-pakar-fiqih-soal-uang-digital> akses pada 07 April 2018

Namun Cholil juga pernah berpendapat bahwasannya *bitcoin* sebagai alat tukar dapat diperbolehkan. Ia beralasan, pemilik *bitcoin* tidak bisa disalahkan karena alat tukar tersebut diterima dan tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi sejalan dengan Bank Indonesia (BI), mayoritas masyarakat sekarang membeli *bitcoin* untuk mendapatkan untung dari fluktuasi harga. Oleh karena itu, Cholil memandang *bitcoin* lebih banyak dipakai untuk proses perjudian dan *spekulasi*. Untuk itu, dia menyebut, perlu ada kesamaan persepsi untuk menjaga kemaslahatan ekonomi Indonesia, terkait dengan penggunaan *bitcoin*. “Misalnya, kalau ada *bitcoin* nilainya mencapai triliunan lalu beli rupiah, Indonesia bisa *collapsed*.” Akibat hal tersebut, diperlukan deklarasi yang tegas untuk melindungi masyarakat berkenaan dengan *virtual currency* yang bernama *bitcoin*.<sup>16</sup>

Apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si penjual dan si pembeli atau karena salah satu ada yang menipu. Justru cara ini dilarang oleh Rasulullah s.a.w. sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat.<sup>17</sup> Allah melarang sesuatu adalah juga melarang mengerjakan yang dilarang itu. Begitu juga ditemukan bahwa Allah menyuruh sesuatu adalah juga menyuruh

---

<sup>16</sup>“Pro Kontra Uang Digital : Kasus *Bitcoin*,” [www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/10/01/27/p35hum440pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin](http://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/10/01/27/p35hum440pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin). akses 07 april 2018.

<sup>17</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : pt.bina ilmu, 1993), hlm. 349-350.

mengerjakan jalan (sarana) yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang disuruh itu.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk membahas soal *Virtual currency* khususnya tentang resiko-resiko yang ada dalam penggunaan *bitcoin* dalam tinjauan hukum Islam. Oleh sebab itu penyusun mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN VIRTUAL CURRENCY STUDI PADA BITCOIN DI INDONESIA”**. Penyusun berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum khususnya bagi penyusun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok rumusan masalah sebagai langkah memfokuskan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek *uncertainty* (ketidakpastian) risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan *virtual currency (bitcoin)*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aspek *uncertainty* (ketidakpastian) risiko dalam *virtual currency (bitcoin)*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. untuk menjelaskan ketidakpastian dalam *bitcoin* memiliki beberapa resiko yang harus ditanggung ketika menggunakan *bitcoin* tersebut.

---

<sup>18</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: UsanaOffset Printing, 1993), hlm. 246.

2. Menjelaskan tentang *virtual currency bitcoin* dalam hukum Islam yang ditinjau menggunakan teori *Saad az-Zari'ah*.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa karya atau hasil penelitian sebelumnya, yang tentunya tidak terlepas dengan objek material maupun formal dari penelitian ini. Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah membahas *virtual currency (bitcoin)* sebagai objek material dalam penelitian ini, diantaranya:

*Pertama*, penelitian Muhammad Imam Sabirin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 yang berjudul "*Transaksi Jual Beli bitcoin dalam Prespektif Hukum Islam*". Penelitian ini membahas dan menjelaskan penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli ditinjau dari hukum Islam.<sup>19</sup>

Peneliti menyimpulkan, penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk dari pada *syubhat*, dan sesuatu yang *syubhat* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud dengan menggunakan teori jual beli dalam islam.

---

<sup>19</sup> Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Prespektif Hukum Islam*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah, penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum jual beli *bitcoin* dalam Islam. Sedangkan, penelitian penyusun memberikan pemaparan terkait resiko-resiko yang terdapat pada *virtual currency*, khususnya *bitcoin* di Indonesia dan bagaimana pandangan Islam terkait *virtual currency (bitcoin)*.

Kedua, penelitian M. Eko Supriyadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2017 yang berjudul “Kebijakan Pelarangan Rusia Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Keuangan Resmi”, penelitian ini menjelaskan larangan penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi di Rusia.<sup>20</sup>

Rusia menyatakan bahwa tahun 2015, penggunaan *bitcoin* akan benar-benar dihentikan secara maksimal. Bahkan mereka bersedia mendenda warganya yang ketahuan menggunakan *virtual currency*. Walaupun belum ada pelarangan secara tertulis dari Negara Rusia terhadap pelarangan *bitcoin*, namun langkah-langkah untuk membatasi *bitcoin* sudah dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah, penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan pelarangan Rusia terhadap penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi keuangan. Sedangkan, penelitian penyusun ingin memberikan penjelasan terkait risiko-risiko *uncertainty*

---

<sup>20</sup> M. Eko Supriyadi, *Kebijakan Pelarangan Rusia Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Keuangan Resmi*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

(ketidakpastian) terhadap *virtual currency (bitcoin)* di Indonesia dan pandangan Islam terkait penggunaan *bitcoin* di Indonesia.

*Ketiga*, penelitian Nur Lailatus Sholihah mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*”. Skripsi ini menjelaskan mekanisme pertukaran uang berbasis *bitcoin* di Perusahaan Artabit tinjauan fiqih muamalah melalui studi pada DSN-MUI.<sup>21</sup>

peneliti ini menyimpulkan, Mekanisme pertukaran uang berbasis *bitcoin* di Perusahaan Artabit adalah pertama mengisi form di *website* (informasi pribadi, informasi bank, informasi *bitcoin wallet*), lalu mengikuti petunjuk (notifikasi email setelah *order* dilakukan) seperti mentransfer IDR ke rekening artabit atau mentransfer *bitcoin* ke *bitcoin wallet* yang telah ditentukan. Dalam hitungan menit setelah dana (rupiah/*bitcoin*) terdeteksi direkening/ *wallet* artabit. Artabit tidak mengenakan biaya apapun.

Tinjauan fiqih muamalah melalui studi pada DSN-MUI menyatakan bahwa transaksi pertukaran uang berbasis *bitcoin* belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam Islam. Karena tidak ada benda yang dapat mempresentasikan uang tersebut. Walaupun ini jenis transaksi spot. Tetap belum dinyatakan sah juga menurut Islam, karena

---

<sup>21</sup> Nur LailatusSholihah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

tidak ada legalitas dari pemerintah, tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam, kaidah fiqh, serta rentan akan penipuan.

Perbedaan penelitian ini dan penyusun, penyusun ini memberikan pemaparan tentang pertukaran uang berbasis *bitcoin* di perusahaan artabit tianjauan fiqh muamalah melalui studi pada DSN-MUI. Sedangkan, penyusun akan memaparkan terkait resiko-resiko terhadap *virtual currency (bitcoin)* di indonesia dan pandangan Islam terkait penggunaan *bitcoin* di indonesia.

Keempat, penelitian Khoirul Anwar, S.H.I mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi Hukum Bisnis Syariah, 2016 yang berjudul "*Transaksi Bitcoin Prespektif Hukum Islam*". Penulis memaparkan bahwasanya dalam hukum Islam transaksi dengan *bitcoin* itu bersifat *maysir* dan *gharar*. Serta masih banyak *madharat* dari pada manfaat yang didapat.<sup>22</sup>

Peneliti menyimpulkan, secara keseluruhan rukun dan syarat yang berkaitan dengan transaksi antar pihak menggunakan *bitcoin* yaitu ijab dan qabul dan objek pada jual beli *bitcoin* di dunia maya dapat terpenuhi. Namun, terdapat unsur-unsur keabsahan akad yang tidak terpenuhi dalam transaksi *bitcoin*. Antara lain *bitcoin* mengandung *gharar*, terdapat dlalar dalam objek akadnya. Jika suatu akad tidak memenuhi syarat keabsahan akad maka akad tersebut tidaklah sah, dan akad yang terjadi dengan *bitcoin* termasuk akad yang fasid. Masih banyak alat

---

<sup>22</sup> Khairul Anwar, *Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*, tesis program studi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

pembayaran yang sah dan masih banyak pekerjaan serta cara memperoleh harta secara halal dan *thayib*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah, penelitian ini memberikan pemaparan terkait transaksi *bitcoin* dalam prespektif hukum Islam, karena dalam akad *bitcoin* tidak memenuhi syarat keabsahan maka akad tersebut *fasid* (tidak sah). Sedangkan penelitian penyusun akan membahas terkait resiko-resiko *virtual currency (bitcoin)* di Indonesia dan bagaimana pandangan Islam terkait *virtual currency (bitcoin)* tersebut.

#### E. Kerangka Teoritik

Dalam hal ini Penyusun menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

##### 1. Uang

Uang mempunyai suatu fungsi pokok dalam sistem perekonomian, yaitu memudahkan pertukaran barang dan jasa-jasa untuk melaksanakan perdagangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa tujuan tunggal uang dalam system perekonomian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan perdagangan semurah mungkin agar tercapai tingkat *spesialisasi* yang optimum, dengan hasil berikutnya berupa peningkatan *produktivitas*.<sup>23</sup>

Uang mencapai maksud – tujuan pokoknya sebagai “roda besar *sirkulasi, instrument* utama perdagangan” dengan

---

<sup>23</sup> Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 5-6.

melaksanakan empat fungsi khusus yang masing-masing menghilangkan kesukaran-kesukaran barter murni seperti diuraikan sebelumnya. Fungsi-fungsi ini adalah sebagai (1) satuan nilai, (2) medium pertukaran, (3) standar pembayaran yang ditanggihkan, dan (4) penyimpanan nilai. Dua fungsi yang pertama biasanya disebut fungsi primer dari uang. Dua fungsi yang belakangan, dinamakan fungsi *derivative* (turunan) karena berasal dari fungsi primer.<sup>24</sup>

Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan : “Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.”<sup>25</sup>

## 2. *Virtual*

*Virtual* adalah ketiadaan atau, kelebihan atau kekurangan yang tidak bisa dipresentasikan. Data yang bergerak dan secara konvensional, dapat diverifikasi untuk kebanyakan pengguna komputer, dan hal ini merupakan sesuatu yang nyata, sehingga kita perlu meruntuhkan gagasan umum mengenai “realitas” dan menuangkannya ke dalam konsep yang lebih halus.<sup>26</sup>

Howard Caygil berkomentar: Rangkaian teknik yang membentuk *word wide web* dan basis teknologinya dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm., 8

<sup>25</sup> Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hlm. 585.

<sup>26</sup> Rob Shields, *Virtual (Sebuah Pengantar Komprehensif)*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hlm. 21.

jaringan internet, yang tampaknya menjanjikan seni baru memori, di mana pengetahuan sebagai penemuan teknologi menggantikan pengetahuan sebagai ingatan, dan di mana di dalamnya arsip muncul sebagai efek dari jaringan yang dimungkinkan oleh karya teknologi memori alih-alih hanya sekedar tempat (dan dengan hati-hati diawasi) penyimpanan informasi.<sup>27</sup>

Komunikasi bermediasi komputer (*Computer Mediated Communication* atau CMC) yang termasuk di dalamnya mungkin tidak hanya perangkat lunak dan perangkat keras untuk jaringan *dial-up* melalui saluran telepon, tapi juga sistem optikal berkecepatan tinggi seperti kabel berkecepatan tinggi terbaru, yang membentuk infrastruktur penyangga internet yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan atau *bandwidth* yang memadai, dan digunakan untuk mencapai pengalaman interaksi percakapan melalui internet. Tidak hanya mendeskripsikan ulang tetapi mentransmisi perubahan posisi peserta dan objek dalam lingkungan *virtual*, yang kemudian berlanjut menjadi sebuah tantangan. Lingkungan *virtual* yang dipakai bersama merupakan sebuah lingkungan *virtual* di mana peserta berada pada jarak yang saling berjauhan dan bertemu di simulasi lingkungan yang bergantung pada *klauser* teknologi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm., 44.

<sup>28</sup>*Ibid*., hlm. 68-69.

### 3. *E-Commerce* (jual beli melalui internet)

Transaksi melalui internet atau yang sering disebut *e-commerce*, pada dasarnya telah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak dikenalnya *Credit Cards*, *Automated Teller Machines*, dan *Telephone Banking*. Hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal, karena telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual beli.<sup>29</sup>

Berbicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual beli melalui internet ini, maka kita tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya, karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan, sehingga ada pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut.<sup>30</sup>

Dalam transaksi *e-commerce*, yang melakukan penawaran adalah *merchant/* pihak penjual, yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang/ jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui *e-mail* yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *e-mail* yang dituju.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bersama Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 153.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

#### 4. *Saad az-Zari'ah / Saaddudz Dzari'ah*

Menurut bahasa *zari'ah* adalah wasilah/ sarana. Sedangkan menurut istilah Ulama Ushul ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya.<sup>32</sup>

Al-Hasan al-Hanafi

<sup>33</sup> اليقين لايزال بالشك

Ibnu Qayyin :

<sup>34</sup> ما حرم سد الذرعة ابيح للمصلحة المصلحة الراجحة

Kalau ia menjadi perantara pada sesuatu yang baik yang diwajibkan untuk melakukannya disebut *mukadimah* wajib. Kalau ia merupakan perantara pada sesuatu yang buruk yang dilarang agama disebut *al-zari'ah*, karena yang buruk itu harus dihentikan dan segala cara yang membawa kepadanya harus ditutup, maka namanya *sadd al-zari'ah* artinya menutup pintu ke arah keburukan.

Dasar hukum dari *saddudz dzariah* ialah Al-Qur'an dan Hadits, yaitu :

<sup>32</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 47

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), hlm.79.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

- a. Firman Allah Swt.

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله  
عدوا بغير علم<sup>35</sup>

Mencaci berhala tidak dilarang Allah Swt, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.

- b. Dan firman Allah Swt.

ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن<sup>36</sup>

Wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar gemerincing gelang kakinya, tetapi perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju ke arah perbuatan zina.

- c. Nabi Muhammad Saw. Bersabda

الاوان حتى الله معا صيه فمن حول الحمى يو  
شك ان يقع فيه.<sup>37</sup>(متفق عليه)

(HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>35</sup> Al-An'am (6): 108.

<sup>36</sup> An-Nur (24): 21.

<sup>37</sup> Ahmad Sanusi, DKK, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 91.

Hadits ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *sadd al-zari'ah* sebagai sumber hukum Islam adalah dengan melihat kepada niat, tujuan, dan akibat yang telah ditimbulkan atas perbuatan. Apabila niat, tujuan, dan akibat yang ditimbulkan baik maka hukumnya wajib untuk dikerjakan, dan apabila niat, tujuan, dan akibat yang ditimbulkan tidak baik maka perbuatan yang dilakukan juga terlarang.

Macam-macam perbuatan ditinjau dari akibat yang ditimbulkan<sup>38</sup>

- a. Perbuatan yang akibatnya pasti menimbulkan kerusakan/ bahaya, seperti berjualan minuman keras.
- b. Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/ bahaya, seperti berjualan makanan yang biasanya tidak menimbulkan bahaya.
- c. Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya, tidak diyakini dan tidak pula dianggap nadir (jarang terjadi), seperti menjual senjata di waktu perang.
- d. Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan

---

<sup>38</sup> Sulaiaman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.166.

itu, seperti jual beli yang menjadi saran bagi riba, ini diharamkan.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, Objektif, ilmiah untuk mendapat jawaban atau pemahaman yang mendalam atas suatu masalah.<sup>39</sup> Untuk menyusun sebuah metode diperlukan penelitian agar kasus yang dikaji dapat selesai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian *library research* (studi pustaka), yaitu penelitian bersumber pada fakta yang diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku, artikel terkait, jurnal-jurnal, ensiklopedia dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menjabarkan dan menjelaskan data-data, konsepsi serta pendapat-pendapat yang kemudian dianalisa mendalam. Dalam hal ini penulis menjelaskan bagaimana ketidak pastian *bitcoin* di Indonesia terkait *virtual currency* khususnya *bitcoin* dan bagaimana pandangan Islam terkait *virtual currency (bitcoin)*.

---

<sup>39</sup> Dr. J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5-6.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan *normatif* adalah penelitian yang difokuskan untuk kaidah-kaidah *Ushul Fiqih*. *Normatif* berkaitan dengan pandangan Islam yang terfokus pada Al-Qur'an, Hadits, dan *Ushul Fiqh* dalam *virtual currency* (*bitcoin*) itu sendiri.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap penggunaan *virtual currency* studi pada *bitcoin* di Indonesia, di antaranya:

*Pertama*, data primer. Data pokok dari penelitian ini adalah merujuk langsung dari buku-buku yang berhubungan dengan *bitcoin* seperti buku yang berjudul *Bitcoin* (Mengetahui cara baru berinvestasi generasi milenial).

*Kedua*, data sekunder. Data sekunder yang digunakan penulis untuk menguatkan penelitian ini yaitu dengan mempunyai *bitcoin* untuk mengetahui secara langsung sistem kerja tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara langsung (*direct interview*) untuk menjaga agar metode ini terfokus pada tujuannya maka terlebih dahulu penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan, informasi yang ingin diperoleh dari tehnik ini adalah menyangkut gambaran umum, latar belakang munculnya *bitcoin* khususnya di Indonesia, Risiko- risiko dalam *bitcoin* dan data lain yang dianggap perlu dan mendukung dalam penelitian ini.

*Ketiga*, Dokumentasi. Dengan menggunakan metode dokumentasi peneliti dapat memperoleh data-data dari artikel, foto-foto, thesis, disertasi dan lain-lain sebagai bukti atas peristiwa yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya penyusun menganalisa data-data yang diperoleh dengan metode *deduktif*, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada kaedah atau teori umum. Dalam penelitian ini memaparkan mengenai *virtual currency (bitcoin)* yang kemudian dianalisa dengan Hukum Islam/ *Ushul Fiqh* terkait pelarangan penggunaan *virtual currency (bitcoin)* terhadap hal tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka secara garis besar sistematika ini terdiri dari:

Bab pertama, yaitu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang menjelaskan penelitian yang akan disusun.

Bab kedua, yaitu merupakan kelanjutan dari bab pertama yang berisikan uraian mengenai gambaran umum terhadap *virtual currency (bitcoin)*, negara-negara yang menerima dan menolak adanya *bitcoin*, dan kerugian yang diakibatkan *bitcoin*.

Bab ketiga, yaitu merupakan bab yang menjelaskan adanya aspek *uncertainty* (ketidak pastian) yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini adalah perkembangan *bitcoin* di Indonesia dan lembaga negara Indonesia yang melarang dan memperbolehkan adanya *bitcoin* di Indonesia.

Bab keempat, yaitu mengenai analisa pandangan Islam dalam menyikapi adanya *virtual currency* di Indonesia khususnya *bitcoin*, dengan teori *saad az-Zari'ah*.

Bab kelima, berisi tentang seluruh rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan dari pembahasan sebelum-sebelumnya, sehingga memperjelas jawaban terhadap permasalahan yang telah diteliti. Pada bab ini disertai saran yang merupakan hasil pemikiran penulis berdasarkan analisa yang diperoleh.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang ketidakpastian penggunaan *virtual currency* studi kasus *bitcoin* di Indonesia sebagai alat tukar menukar atau investasi ditinjau dari hukum Islam. Dari analisis pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. *Virtual currency (bitcoin)* memiliki beberapa kekurangan, yaitu sebagai alat pencucian uang, karena *bitcoin* tidak dikontrol pemerintah atau lembaga yang berwenang. Adanya risiko penyalahgunaan dalam transaksi ilegal, pengelapan pajak dan ancaman terhadap dominasi dan keamanan mata uang nasional suatu negara. Hal tersebut menimbulkan adanya *uncertainty* (ketidakpastian) dalam pemanfaatan *virtual currency (bitcoin)*.
2. Adanya beberapa risiko yang dapat menimbulkan ketidakpastian tersebut bukan lantas *bitcoin* tidak diperbolehkan sebagai alat tukar dan berinvestasi. Hanya saja *bitcoin* dimanfaatkan para penggunanya sebagai alat perjudian atau *maisir* dan bisa dikatakan riba karena cara penggunaannya yang tidak sesuai dalam hukum Islam. Segala sesuatu yang menuntut kita menuju ke jalan keburukan haruslah ditinggalkan. *Bitcoin* haruslah ditinggalkan apabila menuntun kita kepada *maisir* dan riba

yang merupakan perbuatan syaitan yang harus di tinggalkan. Sehingga *Virtual Currency (Bitcoin)* haruslah ditutup atau ditinggalkan jika dalam penggunaanya mengandung unsur *maisir* dan riba.

## **B. Saran- Saran**

1. Bagi masyarakat Indonesia yang belum dan ingin masuk dalam permainan *bitcoin* supaya difikirkan ulang mengenai risiko-risikonya.
2. Bagi masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur masuk dalam permainan *bitcoin* supaya segera berhenti karena resiko atau mudharat bitcoin lebih banyak dari manfaatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Hadits

Al-Baqarah (2): 219

Al-An'am (6): 108

An-Nur (24): 21

Al-Maidah (5): 90

Ali- Imron (3): 103

HR. Muslim

### B. Fikih/ Ushul Fikih

Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Banjir, Ahmad Banjar. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Djazuli, A. 2011. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Qardawi, Syekh Muhammad Yusuf, 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.

Sanusi, Ahmad, DKK. 2017. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Sinar Grafindo.

Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Syafe'i, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.

Syukur, Sarmin. 1993. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Usana Offset Printing.

### C. Buku Lain

- Darmawan, Indra. 1992. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Goldfeld, Stephen M dan Lester V. Chandler. 1988. *Ekonomi Uang dan Bank*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak Bersama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miskhin, Fredric S. 2008. *Ekonomi, Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nubika, Ibrahim. 2018. *Bitcoin (Menenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial)*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sarwono, Jonathan dan Tutty Marta Direja. 2008. *Teori E-commerce*. Yogyakarta: IKAPI.
- Shilds, Rob. 2011. *Virtual (Sebuah Pengantar Komprehensif)*. Yogyakarta Jala Sutra.
- Tanoko, Sigit Saputra. 2017. *Bitcoin 101*. Surabaya: Brilliant PT. Menuju Insan Cemerlang.
- Wijaya, Dimaz Anka. 2018. *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*. Jakarta: Jasakom.

### D. Jurnal

- Ardi Forgood, "Bitcoin Dilarang di Indonesia! Kenapa Ya?," <https://jalantikus.com/tips/bitcoin-dilarang-di-indonesia/> akses Senin, 05 Februari 2018.
- Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, *Jurnal Sosioteknologi, Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*.
- Luqman Nurhisam, *Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam*, (Ar-Raniry, Internasional of Journal of Islamic Studies, 1 juni 2017).

Mujar Ibnu Syaril, Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih (Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, NO., 2, Juli 2011)

Rio Renata, "Sejarah Bitcoin Indonesia," <http://www.seputarforex.com/artike/sejarah-bitcoin-indonesia-280413-38>. Akses 29 september 2017.

Siska Amelia F Deli, "kelebihan dan Kelemahan Mata Uang Baru Bitcoin", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/782508/kelebihan-dan-kelemahan-mata-uang-baru-bitcoin> akses 23 september 2018

## E. Internet

Begini Risiko Mata Uang Kripto yang Perlu Anda Ketahui, "<https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180115153325-37-1522/begini-resiko-mata-uang-kripto-yang-perlu-anda-ketahui> ,akses 23 april 2018.

BI Ajak OJK- Bappebti Perluas Jangkauan Larangan Transaksi Bitcoin, "<https://tirto.id/bi-ajak-bappebti-perluas-jangkauan-larangan-transaksi-bitcoin-cDix> akses 06 april 2018.

CNN Indonesia, "BI: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia". <https://www.youtube.com/watch?v=B1jPZbmNSQs> akses 20 Oktober 2018.

Pro Kontra Uang Digital: Kasus Bitcoin, "<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/10/01/27/p35hum440pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin>, akses 07 april 2018.

5 Faktor yang Mempengaruhi Harga Bitcoin, "<https://cryptouniversity.o.id/5-faktor-yang-mempengaruhi-harga-bitcoin/> akses 13 september 2018.

Ini pakar fiqih soal uang digital <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/01/25/p33mcj335-ini-kata-pakar-fiqih-soal-uang-digital> akses pada 07 April 2018.

## F. Skripsi

- Anwar, Khairul. 2016. *Transaksi Bitcoin Prespektif Hukum Islam*. Tesis Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sabirin, Muhammad Imam. 2015. *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Prespektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sholihah, Nur Lailatus. 2014. *Tinjauan Fiqih Muamalat Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Supriyadi, M. Eko. 2017. *Kebijakan Pelarangan Rusia Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Keuangan Resmi*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.



## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Lailatul Chomariyah  
NIM : 14380011  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 25 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : RT 02 RW 09 Pambon, Brondong,  
Lamongan  
Nama Ibu : Sri Indahyanti  
Nama Ayah : Suwarto  
Riwayat Pendidikan : Formal  
MIMA AL-AMINAH PAMBON (2003-2008)  
SMP N 2 PACIRAN (2008-2011)  
MAN TAMBAKBERAS JOMBANG (2011-2014)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-sekarang)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Foot note	Terjemahan
I	17	33	suatu keyakinan itu tidak dapat hilang dengan adanya kerguan.
I	17	34	sesuatu yang diharamkan karena <i>saddud dzari'ah</i> dapat dibolehkan karena adanya masalah yang lebih kuat
I	17	35	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
I	18	36	Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
I	18	37	Ketahuiilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaannya. Barang

			siapa mengembalikan (ternaknya) sekitar tanaman itu. Ia akan terjerumus ke dalamnya.
IV	74	78	Meraih maslahat dapat dilakukan dengan menolak mafsadat.
IV	75	79	Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan-perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
IV	75	80	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:

			“yang lebih darikeperluan”. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.
	76	82	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat
	77	83	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
		84	Dari Ubadah ibn al-Shamit berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. Melarang menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kacang sya’ir dengan kacang sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barangsiapa yang menambahkannya atau sengaja meminta tambahannya, maka ia

			sudah berbuat riba. Maka para sahabat pun segera mengembalikan (barang) yang masuk kategori riba) yang telah di ambilnya (HR. Muslim).
--	--	--	--

